

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah

(Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Kabupaten Dairi)

Mhd Fadhil Sagala

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fadhilsagala2018@gmail.com

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Irwansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT:

This research is a field research conducted in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. The formulation of the problem in this study is how the role of the government in prospering the community through the Family Hope program in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency, how effective is the implementation of the Family Hope Program in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency based on the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program and how Fiqh Siyasah views the role of the village government in prospering community about the Family Hope Program in Prospering the Underprivileged in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu District, Hulu Dairi Regency. In this study, the author determined the recipients of the family hope program as a research sample. In collecting data, the author uses the following methods: Observation, Interview and Documentation. The results of this study show that the reality of the government's role in implementing the family hope program to prosper the community in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency is still not appropriate. The village government in Lae Nuaha Village stated that the distribution of PKH social assistance was on target to the beneficiary families. However, in the facts in the field, there are still people who are declared eligible to receive PKH assistance, but until now they have not been touched by the assistance. Meanwhile, from the perspective of fiqh, siyasah syar'iyah and siyasah maliyah, the Family Hope program has the goal of prospering the community as regulated in Permensos No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. In this case, it is the same as the purpose of siyasah syariah, which is to bring benefits to the people so that they avoid going to mudharatan. Siyasah syar'iyah is the determination of policies for the management of state issues based on sharia. And the analysis of the siyasah maliyah government program known as the Family Hope Program (PKH) which is distributed to the community is highly recommended because it is a manifestation and concern of the government in terms of prospering people's lives. So, the government's role in prospering the community through the family hope program has not fully run well. Where, the distribution of this assistance has not been really realized properly, because there are still people who have not received assistance.

Keywords: *Government, Welfare, PKH*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi, bagaimana efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di desa lae nuaha kecamatan sie mpat nempu hulu kabupaten dairi berdasarkan peraturan menteri sosial no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat mengenai program keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat penerima program keluarga harapan sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Obervasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita peran pemerintah dalam melaksanakan program keluarga harapan guna mensejahterakan masyarakat di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi masih kurang sesuai. Pemerintah desa) di Desa Lae Nuaha menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH sudah tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat. Namun, pada fakta dilapangan masih ditemukan masyarakat yang dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan PKH, namun sampai saat ini belum tersentuh oleh bantuan tersebut. Sedangkan dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyah dan siyasah maliyah program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam hal tersebut sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari ke mudharatan. Siyasah syar'iyah merupakan penentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan analisis dari siyasah maliyah Program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di salurkan kepada masyarakat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dan kepedulian pemerintah dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyat. Jadi, peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana, penyaluran daripada bantuan ini belum benar-benar terealisasi dengan baik, disebabkan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

Kata Kunci : *Pemerintah, Kesejahteraan, PKH*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Di beberapa negara program serupa juga telah di laksanakan dan cukup berhasil. Program ini di kenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Adapun tujuan PKH ini di laksanakan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program ini sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata. Program PKH ini memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan dengan jangka panjang. Namun, dalam mencapai target tersebut perlu adanya program-program pengentasan kemiskinan yang betul-betul

bersifat memberdayakan kondisi masyarakat yang sejahtera.¹ Dalam mensejahterakan masyarakat pemerintah harus benar-benar memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat terkhususnya dalam masalah kemiskinan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.² Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat dan juga kesenjangan serta meningkatkan daya beli bagi masyarakat kurang mampu. Dimana, Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana hal ini merupakan salah tujuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah/Negara memiliki peran dalam mensejahterakan keadaan sosial masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³ Tugas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan agar terciptanya stabilitas perekonomian dan keadaan sosial masyarakat yang adil dan makmur.

Namun, pada fakta di lapangan masih banyak di temukan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini di tunjukkan dengan belumnya terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Hal ini lah yang mengakibatkan masih banyaknya warga negara yang mengalami

¹ Syahputra Adisanjaya dll, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Keiskinan*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 4 ISSN: 2442-4480, h. 90.

² Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, 2018, h.6.

³ Tim Grasindo, *UUD 1945 dan amandemennya: untuk Pelajar dan umum*, (Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018) h.88.

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak mampu menjalankan kehidupan yang layak.

Pelaksanaan dari program keluarga harapan harus benar-benar dilaknakan oleh semua pihak yang bersangkutan, agar tujuan dari pelaksanaan program ini dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah memiliki andil besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Namun, kenyataan dilapangan implementasi dari Program Keluarga Harapan ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan tidak meratanya penyebaran bantuan sosial ini kepada masyarakat.

Berdasarkan fakta dilapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Bahwasanya masih banyak yang belum sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu mendapatkan bantuan dalam rangkamemenuhi kebutuhan perekonomiannya. Dalam penyaluran Program Keluarga Harapan ini Masih terdapat berbagai kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan merata.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan, Fiqh Siyasah dapat di gunakan untuk menganalisis hal tersebut. Dimana, Fiqh Siyasah Mempunyai kedudukan yang penting untk merumuskan dan menetapkan kebijakan- kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain pada umumnya. Siyasah syar'iyah dibutuhkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariah.⁴ Dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan untuk kemashlahatan masyarakat, perlu adanya landasan untuk mengatur hal tersebut. Persoalan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu mendapat perhatian lebih dari sudut pandang fiqh siyasah. Bagaimana fiqh siyasah menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Zakat, Infak maupun sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi Negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam menginginkan kesejahteraan terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini salah satu bentuk

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.12.

tugas pemerintah islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara.⁵ Pemenuhan kebutuhan hidup terhadap masyarakat merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, dimana pemerintah memiliki peran besar dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S Al-An'am, 6:165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥ (الانعام/6: 165)

Artinya: *Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi ini dan Dia pula yang meninggikan sebagian kalian atas sebagian lainnya beberapa derajat...*”(QS Al-An'am, 6:165)⁶

Menurut Ibn Abi Rabi', ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah memberi keistimewaan kepada Raja dengan segala keutamaan dan memperkuat kedudukan mereka di bumi-Nya. Oleh sebab itu Allah mempercayakan kepada mereka untuk memimpin hamba-hamba-Nya yang lain.⁷ Oleh karena itu, penjelasan ayat di atas semakin mempertegas peran negara dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagaimana, dijelaskan dalam kaidah fiqh, bahwa tindakan seorang pemimpin itu harus berdasarkan kemashlahatan masyarakat :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah di atas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah berdasarkan kepada kemashlahatan masyarakat.⁸

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 338.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014), h.150

⁷Ibid, h 125.

⁸H. Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia), h.61-62.

Oleh karena itu, analisis fiqh siyasah diatas telah mempertegas bagaimana pentingnya peran pemerintah/negara dalam mensejahterakan masyarakat. Konsep mensejahterakan ini adalah dengan memberikan kelayakan hidup dan membantu perekonomian warga yang kurang mampu. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan oleh pemerintah harus direalisasikan dengan baik. Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola secara baik dengan mendistribusikannya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan secara merata.

Namun, kenyataan dilapangan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum terealisasi dengan baik. Disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan kebermanfaatannya. Bahkan program ini juga masih kurang tepat sasaran. Peneliti merasa bahwa hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah akan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

Penelitian ini dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Waktu pelaksanaan penelitian tanggal 27 November 2020 s/d 16 Februari 2021.

penelitian ini merupakan penelitian dengan pedekatan yuridis empiris. dikarnakan dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk menggali informasi tentang peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan serta berlandaskan kepada hukum-hukum.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat penggambaran secara sistematis, facktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat sifat populasi subjek penelitian secara menyeluruh.

Teknik analisis data yang digunakan antara lain: reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatam akan direduksikan, diberi kode dan kemudian dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab berbagai pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan program keluarga harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program keluarga harapan (PKH) dikelola oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) dengan pengawasan ketat Badan Pengawasan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tugas kepala Desa yaitu pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada ayat (2) dijelaskan mengenai pengusulan dan penerimaan dan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berlandaskan pada landasan hukum tersebut berkaitan dengan peran pemerintah desa Lae Nuaha bahwa dalam konteks pelaksanaan kebijakan program PKH mengusulkan dan menerima pelimpahan untuk memperoleh jatah program PKH sesuai dengan kondisi masyarakat yang sesuai faktanya masih tergolong miskin. Dimana, sehubungan dengan itu usulan penerima PKH berdasarkan data penduduk miskin yang sudah ada pada pemerintah desa. Selain itu pada proses pelaksanaan program bantuan PKH pemerintah desa juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan atau mendistribusikan bantuan dalam membantu Dinas Sosial agar setiap masyarakat di wilayah desa lae nuaha memperoleh bantuan PKH.

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Pemerintah Desa Lae Nuaha juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa lae nuaha.

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH yang ada di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial pemerintah Indonesia mulai merealisasikannya sejak tahun 2007. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga karena aktor utama meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik.⁹ Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi mulai di salurkan sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTPFM dan OTM yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial yang di tetapkan oleh pemberi Bantuan Sosial dan berada di wilayah-wilayah:¹⁰

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Daerah tertinggal/terpencil dan atau
- c. Perbatasan antar negara

Namun, pada kenyataan dilapangan penerapan dari Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih kurang efektif di desa Lae Nuaha, Kec. Siempat nempu hulu, Kab. Dairi. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya warga miskin yang memenuhi syarat dan memiliki komponen keluarga harapan yang belum tersentuh bantuan PKH. Karena sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan masih di temukan keluarga miskin dan rentan belum terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan fakir miskin.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Mengenai Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “*program keluarga harapan*” Dalam [Http://www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) di akses pada tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 14.43 WIB.

¹⁰ Ibid h.7

Siyasah syar'iyah termasuk sebagai peraturan yang dilahirkan oleh umara atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yang bersifat mengikat dan memaksa dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai yang berlaku.

Secara substansial Siyasah Syar'iyah merupakan suatu dinamika mengenai apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak harus diperbuat. Akan semakin jelas sebagai pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas aturan dan administrasi, tetapi harus dituju dan pelaksanaan teknisnya tepat sasaran di lapangan.

Adapun penerapan dari konsep siyasah syar'iah di desa Lae Nuaha, Kec. Siempat Nempu Hulu Kab.Dairi sebagai daerah yang minoritas muslim belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari struktur pemerintahan yang didominasi oleh non-muslim, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan maupun nuansa siyasah syari'iyah yang ada didesa tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah yang ada di Desa tersebut. Dimana, nilai syar'iyah tidak diterapkan dengan baik, dikarenakan faktor dari struktur pemerintah yang notabene adalah non-muslim yang menyebabkan beberapa sumber hukum yang diterapkan juga tidak sesuai dengan siyasah syar'iyah. Secara garis besar, hal ini berdampak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang diluar kendali dari aturan islam atau siyasah syar'iyah tersebut.

Praktik Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, masih di temukan masyarakat yang di nyatakan layak untuk mendapatkan bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) namun sampai saat ini belum tersentuh bantuan tersebut.

Adapun dalam konsep siyasah maliyah. Siyasah maliyah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara guna untuk kemaslahatan rakyat. Ruang lingkup siyasah maliyah merupakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan orang kaya dan orang miskin tidak melebar.¹¹Islam

¹¹ Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai sumber Hukum Islam,(Jurnal: Al-FIKR,2010) .h.332

menunjukkan bahwa betapa tingginya kepedulian pemerintah terhadap fakir dan miskin agar masyarakat hidup sejahtera.

Pemerintah desa Lae Nuaha selaku pemangku kebijakan dari Pemerintah pusat yang bertugas di tingkat desa memiliki peran yang penting dalam proses berjalannya Program Keluarga Harapan. Oleh sebab itu pemerintah desa memiliki tanggungjawab atas terselenggaranya program keluarga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lae Nuaha. Program Keluarga Harapan Telah berkontribusi langsung dalam upaya memenuhi kebutuhan primer serta memberi edukasi terhadap masyarakat melalui pembinaan yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih mandiri.

Namun fenomena di lapangan dalam hal pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa lae nuaha belum berjalan dengan baik, karena masih ada di dapati masyarakat yang belum tersentuh oleh program tersebut. Dilhat dari kriteria dan komponen keluarga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut namun sampai saat ini belum juga tersentuh oleh bantuan PKH.

Oleh karena itu, permasalahan diatas mengenai penyaluran bantuan PKH yang belum tersalur secara merata. Dimana, anggaran PKH merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tinjauan dari pendapatan negara ini dapat ditinjau dari hukum siyasah maliyah yang membahas dan menganalisis mengenai pemasukan dan pengelolaan/pengeluaran keuangan negara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah desa memiliki peran untuk mengumpulkan berkas pendaftaran diri calon penerima bantuan PKH, pendaftaran ini akan di musyawarahkan di tingkat Desa untuk memutuskan kelayakan warga masuk ke dalam DKS berdasarkan identifikasi awal maupun usulan baru. Musyawarah desa akan menghasilkan berita acara yang di tandatangi oleh kepala desa dan perangkat desa untuk kemudian menjadi *pre-list* akhir dan *pre-list* akhir inilah yang di gunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah di validasi

kemudian di catatkan di dalam aplikasi sistem informasi sistem kesejahteraan sosial (SIKS) *offline* oleh operator Desa dan Kecamatan untuk kemudian di kirim ke Dinas Sosial Kabupaten Dairi.

2. Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dibagi menjadi dua aspek yaitu: *Pertama*, Sosialisasi pelaksanaan program keluarga harapan dimana Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH yang ada di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial pemerintah indonesia mulai merealisasikanya sejak tahun 2007. *Kedua*, Faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Le Nuaha. Dimana, faktor penghambatnya diantaranya ialah: kurangnya koordinasi sensus penduduk, perencanaan pengembangan dalam program keluarga harapan, dan penarikan dana bantuan PKH.
3. Analisis Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dipandang dalam dua hukum fiqih siyasah yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah maliyah. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam hal tersebut sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari ke mudharatan. Siyasah syar'iyah merupakan penentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan analisis dari siyasah maliyah Program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di salurkan kepada masyarakat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dan kepedulian pemerintah dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam hukum islam hal tersebut masuk kedalam pengaturan *siyasah maliyah* dikarenakan program keluarga harapan (PKH) yang di salurkan pemerintah kepada masyarakat dalam pelaksanaanya terdapat hal yang mengatur pendistribusian Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu masuk dalam kajian tinjauan fiqh siyasah.

SARAN

1. Kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pendataan yang lebih merata untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan ini dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya kesenjangan antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH.
2. Kepada pemerintah desa diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terealisasi dengan baik yang memenuhi komponen dari bantuan PKH itu, yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dimana, distribusi dari bantuan PKH ini sesuai dan tepat sasaran.
3. Kepada pendamping PKH agar memperhatikan perencanaan pengembangan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), untuk tidak hanya sekedar memberikan materi namun juga pengarahan secara menyeluruh yang mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Kepada keluarga penerima manfaat PKH diharapkan mengikuti pembinaan P2K2 dengan serius guna untuk meningkatkan wawasan dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, perlindungan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial agar tercapai tujuan dari PKH yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, 2018

H. Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia)

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014)

Kementerian Sosial Republik Indonesia, “*program keluarga harapan*” Dalam [Http://www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) di akses pada tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 14.43 WIB.

Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Syahputra Adisanjaya dll, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Keiskinan*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 4 ISSN: 2442-4480

Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai sumber Hukum Islam*, (Jurnal: Al-FIKR, 2010)

Tim Grasindo, *UUD 1945 dan amandemennya: untuk Pelajar dan umum*, (Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018)